



PUTUSAN
Nomor 212/ Pdt.G/2011/PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. selanjutnya disebut pengugat.

melawan

TERGUGAT umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pengugat;

Telah mendengar kesaksian saksi- saksi

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Juli 2011 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan register Nomor 212/Pdt. G/2011/PA Mrs. telah mengemukakan dalil- dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, pengugat dan tergugat menikah pada hari ahad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Mei 2009 sesuai kutipan akta nikah nomor .../38/V/2009 tanggal 28 Mei 2009 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale Kabupaten Maros.

- Bahwa penggugat dan tergugat sejak menikah tidak pernah rukun sebagai suami isteri.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah bukan atas kehendak penggugat dan tergugat melainkan atas kemauan nenek dan orang tua penggugat dan orang tua tergugat.
- Bahwa penggugat tidak dapat membina rumah tangga dengan tergugat karena penggugat tidak mencintai tergugat karena masih sepupu satu kali, sehingga penggugat menanggapi tergugat sebagai saudara
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2009 atau 2 hari setelah menikah penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal dimana penggugat sendiri yang meninggalkan tergugat dan sejak itu tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa orang tua penggugat dan orang tua tergugat telah sepakat dengan perceraian ini dengan adanya penyerahan kembali uang belanja sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada orang tua tergugat sebagai uang ganti rugi.
- Bahwa penggugat tidak dapat membina rumah tangga bersama tergugat, sehingga menurut penggugat jalan terbaik satu-satunya adalah bercerai dengan tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan karena alasan/dalil-dalil diatas penggugat sudah berdasar hukum maka penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Maros dengan perantara majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menyatakan jatuh talak satu tergugat, kepada penggugat,
- Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
- Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

Subsider : Mohon putusan seadil- adilnya.

Bahwa pada hari- hari sidang perkara ini, penggugat hadir di persidangan sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas tanggal 1 Agustus 2011 dan tanggal 16 Agustus 2011 dan ketidak hadirannya tanpa disebabkan oleh alasan yang sah.

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya surat gugatan penggugat dibacakan dimana penggugat tetap pada gugatannya.

Bahwa meskipun tergugat tidak datang menghadap di persidangan mengajukan jawaban dan bantahannya, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara perceraian maka majelis hakim tetap membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti- bukti berupa :

a. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor .../38/V/2009 tanggal 29 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale Kabupaten Maors yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, oleh ketua majelis diberi kode P.

b. Saksi- saksi

1. **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros.



Memberikan

kesaksian dibawah

sumpah sebagai

berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat karena anak kandung dan kenal tergugat karena suami penggugat bernama AM.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah di Turikale pada tanggal 24 Mei 2009.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang saksi selama 2 hari, namun penggugat dan tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami isteri, karena penggugat menganggap tergugat seperti saudara kandung sendiri karena masih bersepuhu satu kali.
- Bahwa penggugat menikah dengan tergugat tidak berdasarkan suka sama suka tetapi atas kemauan nenek dan orang tua penggugat dan tergugat, sehingga penggugat terpaksa menyetujui pernikahan tersebut.
- Bahwa setelah sejak tanggal 26 Mei 2009 antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, tergugat telah meninggalkan penggugat tanpa sepengetahuan penggugat.
- bahwa keluarga telah sepakat untuk mengembalikan sebagian uang belanja kepada keluarga tergugat sebagai ganti rugi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan kembali penggugat dan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat dan tergugat tidak saling mencintai.

2. SAKSI II, umur 50

tahun, agama

Islam, pekerjaan

tidak ada,

bertempat tinggal

di Kecamatan

Turikale,

Kabupaten Maros.

memberikan

kesaksian di

bawah sumpah

sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat karena anak kandung dan kenal tergugat karena suami penggugat bernama AM.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah di Turikale pada tanggal 24 Mei 2009.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang saksi selama 2 hari, namun penggugat dan tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami isteri, karena penggugat menganggap tergugat seperti saudara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung sendiri karena masih bersepupu satu kali.

- Bahwa penggugat menikah dengan tergugat tidak berdasarkan suka sama suka tetapi atas kemauan nenek dan orang tua penggugat dan tergugat, sehingga penggugat terpaksa menyetujui pernikahan tersebut.
- Bahwa setelah sejak tanggal 26 Mei 2009 antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, tergugat telah meninggalkan penggugat tanpa sepengetahuan penggugat.
- bahwa keluarga telah sepakat untuk mengembalikan sebagian uang belanja kepada keluarga tergugat sebagai ganti rugi.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan kembali penggugat dan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat dan tergugat tidak saling mencintai.

Bahwa penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi selain memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap serta tidak hadirnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat dikabulkan tanpa hadirnya tergugat (verstek) akan tetapi perkara ini menyangkut perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan penggugat bahwa sejak menikah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat tidak pernah rukun sebagai suami isteri karena penggugat dan tergugat menikah bukan atas kehendak penggugat dan tergugat melainkan atas kemauan nenek penggugat dan orang tua penggugat maupun orang tua tergugat



Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut tergugat tidak menyampaikan jawabannya dan majelis hakim berpendapat bahwa dengan tidak dijawabnya gugatan penggugat tersebut dapat ditafsirkan tergugat mengakui dan menerima dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat yang terdiri dari alat bukti P, ,. Di samping alat bukti surat tersebut, juga mengajukan alat bukti dua orang saksi masing-masing bernama MA dan RT.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P., maka terbukti penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah menurut hukum yang menikah pada tanggal 24 Mei 2009 di Turikale Kabupaten Maros

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat



bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi maka majelis hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah menurut hukum, menikah pada tanggal 24 mei 2009 di Turikale.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat selama 2 hari.
- Bahwa sejak menikah penggugat dan tergugat tidak pernah rukun dan tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (qabla dukhul).
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah bukan atas kehendak penggugat dan tergugat melainkan atas kemauan nenek penggugat dan orang tua penggugat maupun orang tua tergugat.
- Bahwa penggugat tidak membina rumah tangga dengan tergugat karena penggugat tidak mencintai tergugat karena masih sepupu satu kali sehingga penggugat mengggap tergugat adalah saudara kandung.
- Bahwa sejak tanggal 26 Mei 2009 antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal, tergugat telah meninggalkan penggugat tanpa sepengetahuan penggugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat dan tergugat tidak saling mencintai.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah (broke marriage) karena terbukti antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak perkawinan karena perkawinan dilangsungkan bukan atas kehendak penggugat dan tergugat namun atas keinginan nenek penggugat dan orang tua penggugat maupun orang tua tergugat, sehingga penggugat tidak dapat membina rumah tangga bahkan keduanya tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri karena penggugat menganggap tergugat adalah saudara kandung dan puncak perselisihan keduanya pada tanggal 26 Mei 2009 dimana antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal yang dilandasi hidup sakinah, mawaddah dan rahmah serta perkawinan itulah yang wajib dilestarikan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebaliknya apabila perkawinan hanya menimbulkan malapetaka dan merusak martabat kemanusiaan kedua belah pihak maka perkawinan tidak ada manfaatnya untuk dipertahankan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup dalam rumah tangga yang membawa penderitaan lahir dan batin.

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta yang telah terurai di atas, dipandang telah sejalan dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang disebutkan bahwa; perceraian dapat terjadi karena alasan; - *Antara suami isteri terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan suatu halangan yang sah sedangkan gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan *verstek* sesuai Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terbukti yang telah dipertimbangkan di atas telah sejalan dengan ketentuan peraturan perundang undangan olehnya itu majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat telah memenuhi syarat hukum untuk dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* tergugat, terhadap penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, apabila putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka panitera atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambatlambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat pernikahan penggugat dan tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, terhadap penggugat,
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Turikale, Kabupaten Maros setelah putusan ini
berkekuatan hukum tetap

- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara
yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.
241.000 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim
Pengadilan Agama Maros pada hari Senin tanggal 22
Agustus 2011 M. bertepatan dengan 22 Ramadhan 1432 H.,
oleh Drs. Baharuddin SH,MH sebagai ketua majelis,
Dra. Nur Alam Syaf, SH,MH dan Sitriya Daud, S.HI
masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra.
Mushayati sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka
untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri
oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Nur Alam Syaf, SH,MH
Baharuddin SH,MH

Drs.

Sitriya Daud, S.HI

Panitera

Pengganti

Dra.

Mushayati



Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya ATK	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp	150.000
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000</u>

Jumlah Rp 241.000

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)